# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 2000 TAHUN : 2000



NOMOR: 8 SERI: D

# PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 06 TAHUN 2000

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANDUNG

### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- b. bahwa perubahan Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/ Daerah);
- Undang-undang Nomor I2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Nomor 3358);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3691);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Nomor 3693);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

# Memperhatikan:

- Surat Edaran Menteri Dalam Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
- 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-14/A/2000 perihal Konfirmasi Dana Pembangunan Propinsi dan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000;
- 3. Risalah rapat-rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

# Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2000.

### Pasal 1

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 272.771.180.906,00 bertambah sejumlah Rp. 32.118.065.280,53 sehingga menjadi Rp.304.889.246.186,53.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 272.771.180.906,00 bertambah sejumlah Rp.32.118.065.280,53 sehingga menjadi Rp. 304.889.246.186,53 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahanbertambah	Rp. 194.661.436.406,00 Rp. 20.131.231.852,91
	perubahan	Rp. 214.792.668.258,91
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan bertambah Belanja Pembangunan Setelah perubahan	Rp. 78.109.744.500,00 Rp. 11.986.833.427,62 Rp. 90.096.577.927,62

### Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan anggaran pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan anggaran belanja rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan anggaran belanja pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasa1 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Disahkan di Bandung Pada tanggal 14 September 2000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 14 September 2000

> Pembina Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 8